



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

JL. PARASAMYA BERAN, TRIDADI, SLEMAN 55511 TELP./FAX. (0274) 868512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 46 / KPTS/P/2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK SWASTA TAMAN KANAK KANAK WIDYA MULYAA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan WIDYA MULYAA Nomor : TU/PG-WM/II / 2008 Tanggal 22 Oktober 2008
- Menimbang :
- bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
 - bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk anak usia pendidikan usia dini;
 - bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat pendirian Taman Kanak Kanak swasta;
 - bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Persetujuan Pendirian Taman Kanak Kanak Swasta;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;
 - Keputusan Bupati Sleman Nomor 30/Kep KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan :

Kesatu : Memberikan persetujuan pendirian Taman Kanak-Kanak swasta kepada :

Nama Taman Kanak-Kanak : TAMAN KANAK-KANAK WIDYA MULY

Alamat : LOSARI, SUKOHARJO, NGAGLIK

KABUPATEN SLEMAN

Pemrakarsa/Penyelenggara : PENGURUS YAYASAN WIDYA MULY

Kedua : Persetujuan pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Taman Kanak Kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundungan yang berlaku;
2. Taman Kanak Kanak swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan;
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
4. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik.

Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-Kanak swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila penyelenggara/yayasan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 02 PEbruari 2009



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Sleman sebagai laporan;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bappeda Kabupaten Sleman.